



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 73

Tahun 2006

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2006
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah permasalahan sosial yang bersifat multidimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan permasalahan yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat kehidupan manusia;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta, perlu adanya Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Seri D Nomor 76 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002, dan diubah lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/3186/SJ, tanggal 14 Desember 2005, tentang Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ditujukan kepada Gubernur, Ketua DPRD Propinsi, Bupati/Walikota. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Yogyakarta Tahun 2002-2006;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kota Yogyakarta Tahun 2002-2006;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan (POLDAS) Tahun 2002-2006;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA

Seri D Nomor 73 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
4. Miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar minimal akan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja yang memadai;
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi keterbatasan, kerentanan, ketidakmampuan serta ketidakberdayaan seseorang dalam mengakses sumber daya sebagai anggota masyarakat di Kota Yogyakarta;
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari :
 - a. Suami-isteri atau;
 - b. Suami-isteri anak atau;
 - c. Suami dan anak atau;
 - d. Isteri dan anak dan
 - e. Anggota keluarga lainnya yang menjadi beban tanggungan Kepala Keluarga yang tinggal dalam satu rumah.
7. Keluarga Miskin adalah sekelompok orang dalam suatu keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan;
8. Penanggulangan Kemiskinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka menangani kemiskinan di Kota Yogyakarta;
9. Instansi/Dinas adalah Instansi/Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan masyarakat di Kota Yogyakarta;
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu wadah/forum koordinasi instansi lintas fungsi dengan stakeholders di Kota Yogyakarta yang berfungsi untuk mensinergikan penyusunan kebijakan, penyusunan program bidang penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu usaha yang bertujuan untuk menurunkan jumlah angka kemiskinan secara bertahap, terarah dan terukur yang didasarkan pada azas keadilan, pemerataan, partisipatif, demokratis dan tertib hukum serta mengangkat harkat dan martabat kehidupan manusia selama 5 (lima) tahun dari tahun 2006-2011.

BAB III PARAMETER DAN DATABASE KEMISKINAN

Pasal 3

- (1) Parameter kemiskinan Kota Yogyakarta disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Parameter kemiskinan Kota Yogyakarta yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan dalam rangka pendataan keluarga miskin sebagai database yang menunjukkan nama dan alamat (by name and by location) masyarakat miskin di Kota Yogyakarta.
- (3) Database Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar bagi masing-masing Dinas/Instansi/Lembaga dalam menyusun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta.
- (4) Database sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan up-dating sekali dalam satu tahun, yang dilaksanakan oleh Instansi Lembaga Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tugas pokok dan fungsi.

BAB IV KEORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan

Seri D Nomor 73 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Keputusan Walikota dengan anggota terdiri dari Unsur Instansi Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Lembaga Sosial Masyarakat, Lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha Swasta dan Lembaga Perbankan.

- (2) Untuk tingkat Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Tim Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, LPMK, LSM dan Swasta dengan anggota masing-masing POKJANIS berjumlah 5 orang.

BAB V
TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan), rencana Pembangunan Jangka Menengah (lima tahunan) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (duapuluh tahunan).
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Yogyakarta disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- (3) Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PPKD) Kota disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Tugas Pokok dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program-program penanggulangan kemiskinan dengan Dinas/Instansi/Lembaga peduli dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (5) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai kewenangan untuk menyajikan dan menginformasikan tentang data, program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan sumber-sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Nopember 2006

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

H. DAHLAN THAIB

Seri D Nomor 73 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Nopember 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 73 SERI D